



GUBERNUR SUMATERA UTARA
INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/2/INST/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Menyebarluaskan imbauan kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, agar tetap bersikap tenang, tidak panik, tidak berlebihan membeli kebutuhan dan tidak menimbun bahan kebutuhan pokok serta berperilaku hidup sehat, bersih dan menjaga kesehatan diri.
- KEDUA : Membentuk tim terpadu pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* (infeksi COVID-19) di Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan melibatkan Forkompinda dan Instansi Terkait.
- KETIGA : Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian resiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota masing-masing.
- KEEMPAT : Membuat dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan resiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.

- KELIMA : Menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Rumah Sakit dan seluruh Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Meningkatkan kesiapsiagaan Rumah Sakit rujukan untuk penanganan infeksi COVID-19, termasuk penambahan jumlah rumah sakit rujukan, tenaga medis dan peralatan medis lainnya.
- KETUJUH : Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan inspeksi dan pemantauan ke pasar dan gudang dalam rangka mencegah potensi penimbunan barang dan kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk peningkatan koordinasi bersama asosiasi pedagang dan importir dalam rangka memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok yang memadai dan harga yang terjangkau.
- KEDELAPAN : Mempercepat realisasi anggaran belanja daerah, terutama untuk periode Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2020 guna meningkatkan peredaran uang sebagai stimulus pergerakan ekonomi daerah.
- KESEMBILAN : Memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk (bandara, pelabuhan dan terminal) terhadap pergerakan keluar masuk orang dan barang untuk mengendalikan penyebaran virus.
- KESEPULUH : Mendorong peningkatan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan dalam rangka menjaga stabilitas dan ketersediaan komoditas hasil-hasil pertanian.
- KESEBELAS : Mendorong penciptaan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan dan sektor-sektor unggulan lainnya.
- Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Maret 2020

 GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI